

**PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA EKSPLOITASI ANAK
SEBAGAI PENGEMIS JALANAN BERDASARKAN UNDANG-
UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN
ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG
PERLINDUNGAN ANAK**

A. Penegakan Hukum

1. Pengertian Penegakan Hukum

Undang undang dasar negara Indonesia 1945 (UUD 1945) dalam Pasal 1 ayat (3) secara tegas menyatakan bahwa “negara Indonesia adalah negara hukum” Dengan demikian Indonesia Sebagai Negara hukum ditujukan agar memperoleh kepastian, dan ketertiban serta memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat yang berdasarkan atas kebenaran dan keadilan sehingga menimbulkan rasa aman dan tentram. Apabila hukum dapat ditegakan, maka keadilan, ketertiban, kepastian hukum, rasa aman, tentram dan kehidupan yang rukun akan dapat di wujudkan.³⁴

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan

³⁴ Frans Sudewo, *Penegakan Hukum Pidana Dalam Kejahatan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2002, Hlm.1.

bernegara.³⁵ Penegak hukum melibatkan semua subyek hukum dan obyek hukum dalam setiap hubungan hukumnya. Maka ketika suatu masyarakat menjalankan aturan aturan hukum atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan perilaku dan perbuatan pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit dari segi subyeknya itu, apabila diperlukan aparatur penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa.³⁶ Maka penegakan hukum dalam kurun waktu yang lama dipandang sebelah mata oleh masyarakat, sebab hukum tidak mencerminkan keadilan dan kebenaran.³⁷

Pembaharuan dan penegakan hukum harus dimulai dari pemerintah aparat hukum dan masyarakat, sebab tidak mudah untuk menyadarkan tentang arti dan makna hukum yang sesungguhnya, keberadaan lembaga-lembaga hukum di negara Indonesia tidak bekerja secara maksimal karena disebabkan oleh faktor internal dan eksternal. Faktor faktor tersebut akan menjadi kendala dalam penegakan hukum diindonesia.³⁸

³⁵ Jimly Asshiddiqie, *Penegakan Hukum*, https://www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum. Pdf, Diakses Kamis 18 Desember 2019 jam 06:13 wib, Hlm.1.

³⁶ Sajipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Progresif*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2003, Hlm.4.

³⁷ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, Hlm.1.

³⁸ Ahmad Ali, *Keterpurukan Hukum di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2004, Hlm.9.

Penegakan hukum akan terlihat hasilnya apabila aparat hukum baik mulai dari perancangan hukumnya serta masyarakat, hingga ke penegak hukumnya bisa menunjukkan perannya masing masing. Negara Indonesia sekarang ini tengah mengalami disintegrasi sosial dan ini adalah sebuah persoalan yang harus dihadapi dan harus dikembangkan kapasitas sistem sosial yang menghormati tingkatan-tingkatan pluralism. Hal yang menjadi musuh masyarakat adalah seseorang yang melakukan kejahatan tanpa adanya sanksi dan dibebaskan begitu saja.³⁹

2. Aparat Penegak Hukum

Aparatur penegak hukum mencakup pengertian mengenai institusi penegak hukum dan aparat penegak hukum. Dalam arti sempit, aparatur penegak hukum yang terlibat dalam proses tegaknya hukum itu, dimulai dari saksi, polisi, penasehat hukum, jaksa, hakim, dan petugas sipir pemasyarakatan.⁴⁰ Setiap aparat memiliki tugas dan wewenang yang diberikan oleh Undang-Undang dalam menjamin berfungsinya aturan aturan hukum dalam penegakan hukum di Indonesia.

Penegak hukum harus dapat berkomunikasi dan mendapatkan penegertian dari golongan sasaran yaitu masyarakat, dan mampu membawakan atau menjalankan peranan yang dapat diterima masyarakat. Golongan panutan atau penegak hukum pun dituntut agar dapat memanfaatkan unsur-unsur pola tradisional

³⁹ Mochtar Kusumaatdja, *Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan*, Alumni, Bandung, 2002, Hlm.85.

⁴⁰ Risma Widya Aprillia, *Penegakan Hukum Terhadap Anak Korban eksploitasi seks Komersial anak (ESKA) Dihubungkan Dengan Undang-Undang no 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang no 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak* (Bandung :UNISBA ,2017). Hlm.38.

tertentu, sehingga mengairahkan partisipasi dari golongan sasaran atau masyarakat luas. Golongan panutan juga harus dapat memilih waktu dan lingkungan yang tepat didalam memperkenalkan norma-norma atau kaidah kaidah hukum yang baru, serta memberikan keteladanan yang baik.⁴¹

B. Perlindungan Hukum Terhadap Anak

1. Pengertian umum tentang anak

Anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang didalamnya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Maka secara tidak langsung anak menjadi generasi penerus bangsa, serta menjamin dalam eksistensi suatu bangsa dan negara anak juga dapat dikatakan sebagai penerus perjuangan cita-cita bangsa serta menjadi pemegang kendali masa depan suatu negara. Agar setiap anak mampu memikul tanggung jawab seperti itu, maka di perlukannya kesempatan dalam tumbuh dan berkembang secara optimal , baik mental, fisik maupun sosial, dan berakhlak mulia, sehingga perlu diupayakan perlindungan untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa adanya diskriminasi.⁴²

Sejak dahulu para tokoh Pendidikan dan para ahli sudah memperhatikan perkembangan kejiwaan anak, karena anak adalah anak, anak tidak sama dengan orang dewasa. Anak memiliki sistem penilaian kanak-kanak yang menampilkan martabat anak sendiri dan kriteria norma tersendiri, sebab sejak lahir anak

⁴¹ Soerjono Soekanto, *Op.Cit*, Hlm.5.

⁴² Darwan Prinst, *Hukum Anak Indonesia*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, Hlm.9.

menampakan ciri-ciri dan tingkah laku karakteristik yang mandiri, memiliki kepribadian yang khas dan unik. Hal ini disebabkan oleh karena taraf perkembangan anak itu memang selalu berlainan dengan sifat-sifatnya dan ciri-cirinya, dimulai pada usia bayi, remaja, dewasa, dan usia lanjut, akan berlainan psikis maupun jasmaninya.⁴³

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dalam pasal 45 dan pasal 72 menerangkan tentang pengertian anak walaupun tidak secara menyeluruh. Dalam Pasal 45 menerangkan :

“Dalam hal penuntutan pidana terhadap orang yang belum dewasa karena melakukan suatu perbuatan sebelum umur enam belas tahun, hakim dapat menentukan: memerintahkan supaya yang bersalah dikembalikan kepada orang tuanya, walinya atau pemeliharanya, tanpa pidana apa pun; atau memerintahkan supaya yang bersalah diserahkan kepada pemerintah tanpa pidana apa pun, jika perbuatan merupakan kejahatan atau salah satu pelanggaran berdasar-kan pasal-pasal 489, 490, 492, 496, 497, 503 - 505, 514, 517 - 519, 526, 531, 532, 536, dan 540 serta belum lewat dua tahun sejak dinyatakan bersalah karena melakukan kejahatan atau salah satu pelanggaran tersebut di atas, dan putusannya telah menjadi tetap; atau menjatuhkan pidana kepada yang bersalah”

⁴³ Irma Setyowati Soemitro, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Bumi Aksara, Bandung, 1990, Hlm.20.

Pasal 72 menerangkan :

“Selama orang yang terkena kejahatan yang hanya boleh dituntut atas pengaduan, dan orang itu umurnya belum cukup enam belas tahun dan lagi belum dewasa, atau selama ia berada di bawah pengampunan yang disebabkan oleh hal lain daripada keborosan, maka wakilnya yang sah dalam perkara perdata yang berhak mengadu.”

KUHPerdata dalam pasal 330 ayat (1) mendefinisasikan bahwa anak yang belum dewasa adalah anak yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin sebelumnya.⁴⁴ Sedangkan di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pengertian tentang umur dewasa tidak diterangkan secara tegas dan mengatur mengenai “umur dewasa”, tetapi ada peraturan yang menerangkan tentang batas umur dewasa secara objektif menurut UU Perkawinan, yaitu dari pasal 47 dan pasal 50 UUP, bahwa UUP berpegang pada patokan umur dewasa 18 tahun. Menurut Nicholas Mc Bala (sebagaimana dikutip Marlina) mengatakan :

“Anak adalah periode di antara kelahiran dan permulaan kedewasaan masa ini merupakan masa perkembangan hidup, juga masa dalam keterbatasan kemampuan termasuk keterbatasan untuk membahayakan orang lain”.⁴⁵

⁴⁴ R.Soebekti, R.Tjitsudibjo, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Pramadya, Jakarta, 1999, Hlm.90.

⁴⁵ Marlina, *Hukum Pidana Anak di Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung, 2009, Hlm. 32-36.

Sedangkan menurut Nashriana mengatakan;

“Pengertian anak dalam kaita dengan perilaku anak nakal (juvenile Delinquency), biasanya dilakukan dengan mendasarkan pada tingkatan usia, dalam arti tingkat usia berapakah seseorang dikategorikan sebagai anak”.⁴⁶

Pengertian anak menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia mengenai anak ada beberapa peraturan yang menerangkannya, yaitu:

- a. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, pengertian anak tercantum dalam Pasal 1 ayat (2) sebagai berikut :

“anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah menikah”.

- b. Peraturan Pemerintah No. 2 tahun 1988 tentang Usaha Kesejahteraan Anak Bagi Anak Yang Mempunyai Masalah:

“Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum pernah kawin”.

- c. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak, Pengertian anak tercantum didalam Pasal 1 ayat (1) :

“ Anak adalah orang dalam perkara Anak Nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mecapai umurn 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin”.

⁴⁶ Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011, Hlm. 4-5.

- d. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Dalam Pasa 1 ayat(5) menerangkan bahwa:

“Anak adalah setiap manusia yang berumur dibawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya”.

- e. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, pengertian anak tercantum didalam Pasal 1 ayat (1) :

“Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”.

- f. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 330 ayat (1) :

“Bila peraturan-peraturan menggunakan istilah "belum dewasa", maka sejauh mengenai penduduk Indonesia, dengan istilah ini dimaksudkan semua orang yang belum genap 21 tahun dan yang sebelumnya tidak pernah kawin.”

2. Perlindungan Hukum terhadap Anak

Anak merupakan generasi penerua orang tua, generasi penerus masyarakat, generasi penerus bangsa, generasi penerus bangsa, bahkan generasi penerus kehidupan umat manusia sedunia. Kehidupan anak secara mutlak membutuhkan perhatian. Pengamatan, dan bimbingan orang yang lebih tua, orang tua dan masyarakat.⁴⁷

⁴⁷ Maidin Gulon, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, Refika Aditama, Bandung, 2012, Hlm.3.

Untuk mendalami sesuatu yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap anak, maka terlebih dahulu perlu diketahui tentang pengertian perlindungan. Oleh sebab itu. Oleh sebab itu, dibawah ini dikemukakan beberapa pendapat mengenai perlindungan anak. Menurut arif gosita perlindungan adalah suatu hasil interaksi karena adanya hubungan antara fenomena yang ada dan saling mempengaruhi.⁴⁸

Menurut senty dellyana perlindungan anak adalah suatu usaha menjadikan diri yang melindungi anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya.⁴⁹

Seperti yang tercantum dalam ketentuan umum pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak yang berbunyi:

“Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

J.E Dock dan H.M.A Drewes memberikan pengertian hukum perlindungan anak atau remaja dengan pengertian *jengdrecht*. Kemudian perlindungan anak dikelompokkan ke dalam dua bagian, berikut ini:

⁴⁸ Arif Gosita, *Op.Cit*, Hlm. 12.

⁴⁹ Santy Dellyana, *Wanita dan Anak di Mata Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1988, Hlm.6.

a. Dalam pengertian luas, hukum perlindungan anak adalah segala aturan hidup yang memberikan perlindungan kepada mereka yang belum dewasa dan memberikan kewajiban bagi mereka untuk berkembang.

b. Dalam pengertian sempit, hukum perlindungan anak meliputi perlindungan hukum yang terdapat dalam:

- 1) Ketentuan hukum perdata (*regles van givirecht*)
- 2) Ketentuan hukum pidana (*regles van stafredit*)
- 3) Ketentuan hukum acara (*regles van telijkeregels*)⁵⁰

Bentuk perlindungan hukum terhadap anak khususnya eksploitasi anak secara ekonomi menurut Pasal 59 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yaitu:

1. Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan Perlindungan Khusus kepada Anak.
2. Perlindungan Khusus kepada Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada:
 - a. Anak dalam situasi darurat;
 - b. Anak yang berhadapan dengan hukum;
 - c. Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi;

⁵⁰ Maulana Hasan Wadong, *Advokat dan Hukum Perlindungan Anak*, Grasindo, Jakarta, 2000, Hlm.41.

- d. Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual;
- e. Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;
- f. Anak yang menjadi korban pornografi;
- g. Anak dengan HIV/AIDS;
- h. Anak korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan;
- i. Anak korban Kekerasan fisik dan/atau psikis;
- j. Anak korban kejahatan seksual;
- k. Anak korban jaringan terorisme;
- l. Anak Penyandang Disabilitas;
- m. Anak korban perlakuan salah dan penelantaran;
- n. Anak dengan perilaku sosial menyimpang; dan
- o. Anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi Orang Tuanya.⁵¹

Sedangkan menurut pasal 66 adalah:

Perlindungan Khusus bagi Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf d dilakukan melalui:

⁵¹ Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Tentang perubahan atas Undang-Undang No 23 Tahun 2002 *Tentang Perlindungan anak* Pasal 59

- a. penyebarluasan dan/atau sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Perlindungan Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual;
- b. pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi; dan
- c. pelibatan berbagai perusahaan, serikat pekerja, lembaga swadaya masyarakat, dan Masyarakat dalam penghapusan eksploitasi terhadap Anak secara ekonomi dan/atau seksual.

3. Pengertian tentang Korban

Menurut muladi di kutip dari Suryono Ekatama, yang dimaksud dengan korban adalah:

“seseorang yang telah menderita kerugian sebagai akibat suatu kejahatan dan atau yang rasa keadilannya secara langsung telah terganggu sebagai akibat pengalamannya sebagai target/sasaran kejahatan”.⁵²

Batasan tentang korban kejahatan dapat diuraikan sebagai berikut :

- a. Ditinjau dari sifatnya, ada yang individual dan kolektif. Korban individual karena dapat diidentifikasi sehingga perlindungan korban dilakukan secara nyata, akan tetapi korban kolektif lebih sulit diidentifikasi. Walau demikian Undang-Undang No.23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan

⁵² Suryono Ekatama, *Abortus Provocatus Bagi Korban Perkosaan*, UAJ, Yogyakarta, 2000, Hlm.176.

Hidup, memberikan jalan keluar berupa menuntut ganti kerugian *class action*.

b. Ditinjau dari jenisnya. Jenis korban dapat berupa:

- 1) *Primary Victimization* adalah korban individual. Jadi korbannya orang perorangan, bukan kelompok.
- 2) *Secondary Victimization* dimana yang menjadi korban adalah kelompok seperti badan hukum.
- 3) *Tertiary Victimization*, yang menjadi korban adalah masyarakat luas.
- 4) *Mutual Victimization*, yang menjadi korban adalah si pelaku sendiri contohnya pelacuran, perzinahan, narkoba.
- 5) *No Victimization*, bukan berarti tidak ada korban, melainkan korban tidak segera dapat diketahui, misalnya konsumen yang tertipu dalam menggunakan suatu hasil produksi.⁵³

c. Ditinjau dari kerugiannya, maka dapat diderita oleh seseorang, kelompok masyarakat, maupun masyarakat luas. Selain itu kerugian korban dapat bersifat materiil yang dapat dinilai dengan uang dan immaterial yakni perasaan takut, sedih, kejutan psikis dan lain sebagainya.

Apabila memperhatikan beberapa definisi tentang korban diatas, terkandung adanya beberapa persamaan unsur dari korban, yaitu:

⁵³ Lilik Mulyadi, *Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi dan Victimologi*, Djambatan, Jakarta, 2007, Hlm.120.

- a. Orang (yang menderita);
- b. Penderitaan yang sifatnya fisik, mental, ekonomi;
- c. Penderitaan karena perbuatan yang melanggar hukum;
- d. Dilakukan oleh pihak lain;⁵⁴

Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Pasal 1 menyatakan:

“Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik mental dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana”.⁵⁵

Secara luas pengertian korban diartikan bukan hanya sekedar korban yang menderita langsung, akan tetapi korban tidak langsung pun juga mengalami penderitaan yang dapat diklasifikasikan sebagai korban. Korban tidak langsung contohnya adalah eksploitasi terhadap anak.

C. Eksploitasi Anak

1. Pengertian Eksploitasi anak

Eksploitasi dan dominasi ibaratnya adalah dua sisi mata uang. lebih dari sekedar distribusi kesejahteraan dan kekuasaan yang tidak seimbang, eksploitasi sesungguhnya selalu diwarnai adanya dominasi oleh satu pihak terhadap pihak lainnya, yang kemudian diikuti dengan proses penghisapan “nilai lebih” yang dimiliki oleh pihak yang ter subordinir. Eksploitasi menurut terminologi berasal dari

⁵⁴ Risma Widya Aprillia , *Op. cit*, Hlm.61

⁵⁵ Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban Pasal 1

kata *ausbeuten* yang berarti pemanfaatan secara tidak adil demi kepentingan sesuatu (pribadi).⁵⁶

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengertian eksploitasi anak adalah Pengusahan, Pendayagunaan, pemanfaatan untuk keuntungan sendiri, pengesiapan, pemerasan (tenaga orang); atas diri orang lain merupakan tindakan yang tidak terpuji.⁵⁷ Menurut Undang-undang Nomor 4 tahun 1797 tentang Kesejahteraan anak, yang di maksud dengan anak adalah seseorang yang berusia dibawah 21 tahun dan belum menikah.⁵⁸

Dalam Hukum Positif kata eksploitasi diterangkan pada pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah sebagai berikut :

“Eksploitasi yaitu tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktek serupa, perbudakan penindasan, pemerasaan, pemanfaatan fisik, seksual, organ, reproduksi atau secara melawan hukum atau tranplantasi organ

⁵⁶ Bagong Suyanto, *Anak Perempuan Yang Dilacurkan; Korban Eksploitasi di Industri Seksual Komersial*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012, hal. 162.

⁵⁷ Winda, 2011, *Pengertian Eksploitasi Anak*, <https://windasari23.wordpress.com>, Diakses Selasa 13 Desember 2019 jam 09:56 wib.

⁵⁸ Kumpulan Kitab Undang-Undang Hukum, Penerbit Wipress, Bandung, 2008, hlm.540

dan atau jaringan tubuh, atau memanfaatkan tenaga baik materil atau immaterial”.⁵⁹

Eksplotasi (exploitation) adalah politik pemanfaatan yang secara sewenang-wenang atau terlalu berlebihan terhadap sesuatu subyek eksploitasi hanya untuk kepentingan ekonomi semata-mata tanpa mempertimbangkan rasa kepatutan, keadilan serta kompensasi kesejahteraan.⁶⁰

Saat ini, anak sering kali dijadikan sebagai subjek untuk mencari keuntungan oleh berbagai pihak baik itu dari orang-orang terdekatnya seperti orang tua maupun dari pihak lain dengan memanfaatkan tenaga dan waktu anak, hal ini biasa disebut dengan istilah eksploitasi anak.

2. Jenis dan Macam Eksploitasi

Eksplotasi yang dilakukan terhadap anak dijelaskan dalam beberapa Undang-undang No.1 Tahun 2000, dan berdasarkan konvensi ILO No.128 adalah:

1. segala bentuk perbudakan atau praktek sejenis perbudakan, seperti penjualan dan perdagangan anak, kerja ijon (debt bondage), dan perhambaan serta kerja paksa atau wajib kerja, termasuk pengerahan anak secara paksa atau wajib untuk dimanfaatkan dalam konflik bersenjata;

⁵⁹ Undang-undang No 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Pasal 2 ayat (1).

⁶⁰ Surayin, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Cet. 4; Bandung: CV Yrama Widiya, 2007), h.

2. pemanfaatan, penyediaan atau penawaran anak untuk pelacuran, untuk produksi pornografi, atau untuk pertunjukan-pertunjukan porno;
 1. pemanfaatan, penyediaan atau penawaran anak untuk kegiatan terlarang, khususnya untuk produksi dan perdagangan obat-obatan sebagaimana diatur dalam perjanjian internasional yang relevan;
 2. pekerjaan yang sifat atau keadaan tempat pekerjaan itu dilakukan dapat membahayakan kesehatan, keselamatan, atau moral anak-anak.⁶¹

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, yang didalamnya terbagi menjadi dua jenis mengenai eksploitasi anak yaitu eksploitasi anak secara ekonomi dan eksploitasi anak seksual yang tercantum dalam pasal 66.

Yang dimaksud dalam pasal 66, eksploitasi secara ekonomi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan anak menjadi korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentranplantasikan organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan anak oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan materiil. Sedangkan eksploitasi anak secara seksual adalah segala bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau

⁶¹ Undang-Undang No 1 Tahun 2000 Tentang Pengesahan ILO Convention Pasal 3

organ tubuh lain dari anak untuk mendapatkan keuntungan, termasuk tetapi tidak terbatas pada semua kegiatan pelacuran dan pencabulan.⁶²

3. Pengertian tentang Pengemis

Secara umum mengemis adalah suatu kegiatan yang mendapatkan penghasilan baik berupa uang maupun barang dengan cara meminta kepada orang lain di tempat umum baik dengan berjualan suatu barang, meminta cuma-cuma bahkan mengamen dengan menjual belas kasihan dari orang lain sehingga mereka akan memberi kepada pengemis tersebut barang atau uang. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata mengemis/pengemis tidak mempunyai kata dasar, tetapi mempunyai dua pengertian, yaitu : meminta-minta sedekah, dan meminta dengan merendahkan dan dengan penuh harapan.⁶³

Pengertian Pengemis menurut Peraturan Pemerintah RI Nomor 31 Tahun 1980 tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis dalam Pasal 1 ayat 2 bahwa:

“Pengemis adalah orang-orang yang mendapatkan penghasilan dengan memintaminta di muka umum dengan pelbagai cara dan alasan untuk mengharapkan belas kasihan dari orang lain.”⁶⁴

⁶² Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Tentang perubahan atas Undang-Undang No 23 Tahun 2002 *Tentang Perlindungan anak* Penjelasan Pasal 66 Hlm.11

⁶³Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002).

⁶⁴ Peraturan Pemerintah No 31 Tahun 1980 tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis Pasal 1 Ayat (2)

Dalam Peraturan yang lain yakni Peraturan Kapolri No. 14 Tahun 2007 tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis dalam Pasal 1 ayat 2 menerangkan bahwa:

“Pengemis adalah orang yang mencari penghasilan dengan meminta-minta di tempat umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mendapatkan belas kasihan orang lain.”⁶⁵

Adapun dalam KUHP tindakan mengemis itu sendiri diatur dalam pasal 504 ayat 1 tentang Tindak Pidana Pelanggaran yang berbunyi :

“Barang siapa mengemis di muka umum , di ancam melakukan pengemis dengan pidana kurungan paling lama enam minggu “⁶⁶

4. Kejahatan Pelaku Eksploitasi Anak Sebagai Pengemis Jalanan

Dalam Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Tentang perubahan atas Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak pasal 76I menerangkan bahwa:

⁶⁵ Peraturan Kapolri No. 14 Tahun 2007 tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis dalam Pasal 1 ayat 2

⁶⁶ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang Tindang Pidana Pelanggaran Pasal 504 ayat 1

“Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap Anak”⁶⁷

Pengertian dari pasal 76I diatas maka siapapun dilarang untuk melakukan eksploitasi terhadap anak baik secara ekonomi maupun seksual. Oleh karena itu dalam kasus eksploitasi anak sebagai pengemis jalanan pelaku eksploitasi anak bisa dari pihak Keluarga maupun Pihak lainnya yang memiliki keterkaitan baik secara langsung maupun tidak langsung dalam terjadinya eksploitasi tersebut.

Menurut pendapat Ricahard J. Gelles kejahatan kekerasan terhadap anak adalah perbuatan yang disengaja yang menimbulkan kerugian atau bahaya terhadap anak-anak secara fisik maupun emosional. Istilah kejahatan kekerasan terhadap anak meliputi berbagai bentuk tingkah laku, dari tindakan ancaman fisik secara langsung oleh orang tua atau orang dewasa lainnya samapai kepada penelantaran kebutuhan dasar anak dan terlebih pada orang tua atau orang dewasa yang sampai mengeksploitasi anak sebagai pengemis jalanan⁶⁸

Bagong Suyanto menyatakan secara konseptual kekerasan terhadap anak (child abuse) adalah peristiwa perlukaan fisik, mental, atau seksual yang umunya

⁶⁷ Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Tentang perubahan atas Undang-Undang No 23 Tahun 2002 *Tentang Perlindungan anak* Pasal 76I

⁶⁸ Abu Huraerah, *Child Abuse (Kekerasan terhadap Anak)*, Nuansa Penerbit, Bandung 2006. Hlm.38.

dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai tanggung jawab terhadap kesejahteraan anak.⁶⁹

Sebagai sebuah masalah sosial, perilaku tindak kekerasan dan kejahatan terhadap hak-hak anak pada awalnya kurang memperoleh perhatian publik secara serius, karena tindakan ini biasanya dianggap suatu alasan pembenaran oleh masyarakat kepada keluarga-keluarga yang secara psikologis kondisi ekonomi keluarga yang bermasalah. Kasus anak yang dieksploitasikan sebagai pengemis jalanan memberikan beban mental yang lebih berat kepada anak dibandingkan dengan kasus kekerasan terhadap anak yang lainnya.

Menurut Harkistuti Harkrisnowo tindak kekerasan yang dialami anak-anak dapat diklasifikasikan menjadi 4 jenis, yaitu :

a) Tindakan Kekerasan Fisik

Kekerasan fisik umumnya menyangkut perilaku-prilaku yang berupa penganiayaan dan pembunuhan, yang dapat dilakukan baik oleh orangtua sendiri, saudara (paman, kakek, dan lain-lain) maupun orang lain (misalnya majikan).

b) Tindakan Kekerasan Seksual

Tindak kekerasan ini mencakup berbagai tindakan yang melanggar kesusilaan dan atau yang berkenaan dengan kegiatan seksual.

⁶⁹Bagong S. *Analisis Situasi Pekerja Anak dan Permasalahan Pendidikan Dasar Di Jawa Timur*. Universitas Airlangga Press, Surabaya, 1999, Hlm.12

c) Tindakan Kekerasan Psikologis

Walapun pernah dianggap sebagai suatu perilaku yang “ biasa saja “ dan tidak mempunyai dampak yang berarti pada anak, sejumlah penelitian menunjukkan bahwa sikap tindak, kata-kata dan gerakan yang dilakukan terutama oleh orang tua mempunyai dampak negatif yang serius bahkan traumatis, yang mempengaruhi perkembangan kepribadian /psikologi anak.

d) Tindakan Kekerasan Ekonomi

Tidak memberikan pemeliharaan dan pendidikan yang sewajarnya bagi anak, kadangkala tidak dapat dihindari karena kemiskinan orang tua. Namun kondisi ini tetap merupakan kejahatan kekerasan terhadap anak secara ekonomis, karena mempunyai pengaruh bagi perkembangan anak . Salah satu akibatnya adalah larinya anak dari rumah dan menjadi anak jalanan dengan resiko yang amat besar.⁷⁰

Melihat definisi mengenai beberapa jenis kejahatan kekerasan terhadap anak maka tindakan mengeksploitasikan anak sebagai pengemis jalanan dapat digolongkan ke dalam kejahatan eksploitasi secara ekonomi terhadap anak

Dengan adanya peraturan dan sanksi didalamnya maka bisa dikatakan pelaku eksploitasi anak secara ekonomi adalah suatu tindak kejahatan.

⁷⁰ Harkristuti Harkrisnowo, *Hak Asasi Manusia dan Kerja Sosial*, (Jakarta: OCHR, 1999).

Dalam lingkup kriminologi sampai saat ini belum ada definisi yang bersifat universal, siapa yang dikategorikan sebagai penjahat. Atas dasar hal itu pula timbul pendapat yang berbeda-beda untuk mengkategorisasikan sebagai penjahat:

1. penjahat adalah setiap orang yang dengan sengaja melanggar hukum (*people committing violation law*).
2. Penjahat adalah setiap orang yang dengan sengaja melanggar norma-norma sosial (*people committing violation of social norm*).
3. Penjahat adalah setiap orang yang terlibat dalam proses peradilan (*people processed in the criminal justice system*).
4. Penjahat adalah setiap orang yang telah dijatuhi putusan (vonis) oleh hakim melalui pengadilan (*people punished by the court*).
5. Penjahat adalah setiap orang yang berada di Lembaga pemasyarakatan (*people in prison*).⁷¹

5. Dasar Hukum Penegakan Hukum

Penggunaan upaya “*Penal*” (sanksi/hukum pidana) dalam mengatur masyarakat (lewat perundang-undangan) pada hakikatnya merupakan bagian dari suatu langkah kebijakan (“*policy*”). Mengingat berbagai keterbatasan dan kelemahan hukum pidana, maka di lihat dari sudut kebijakan, penggunaan atau

⁷¹ Nandang Sambas, *Loc. cit*, Hlm.34.

intervensi “*penal*” seyogyanya dilakukan dengan hati-hati, cermat, hemat, selektif dan imitative.⁷²

Dalam kasus eksploitasi anak sebagai pengemis jalanan peraturan yang dapat menjadi dasar hukum dalam penegakan hukumnya yaitu:

Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Tentang perubahan atas Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak ada beberapa pasal mengenai sanksi terhadap kasus eksploitasi anak salah satunya di dalam pasal 88 menerangkan secara jelas sanksi terhadap pelaku eksploitasi anak:

“Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76I, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)”⁷³

Adapun dasar hukum lain yang memperkuat dalam penegakan hukumnya yaitu :

1. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28I ayat (5)

“Untuk menegakkan dan melindungi Hak Asasi Manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan Hak Asasi Manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan”

⁷² Dini Dewi Heniarti dkk, *Rekonstruksi Pemikiran Tentang Konsep Sanksi Pidana Dalam Sistem Hukum Di Indonesia Dalam Perspektif Ius Constituendum*, SNaPP Vol 5, No.1, 2015, Hlm.75.

⁷³ Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Tentang perubahan atas Undang-Undang No 23 Tahun 2002 *Tentang Perlindungan anak* Pasal 88

2. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 30 ayat (4)

“Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakan hukum”.

6. Dampak Eksploitasi Anak Sebagai Pengemis Jalanan

Eksploitasi anak sebagai pengemis jalanan berpotensi juga membahayakan fisik anak, karena pada hakekatnya anak belum bisa merawat dan menjaga diri sendiri ketika sedang berkeliaran di jalanan untuk mengemis, serta akan sangat rentan mendapatkan perlakuan kriminal yang terjadi di jalanan, seperti diculik, ditabrak oleh kendaraan, mengalami kekerasan secara fisik ataupun pada kemungkinan terburuk yaitu pembunuhan.

Eksploitasi pada anak secara tidak langsung selain berdampak pada gangguan fisik, berdampak juga terhadap psikologis anak. Gangguan pada anak juga dapat berdampak panjang pada masa depan anak yang kurang dapat membedakan antara yang benar dan yang salah serta sulitnya membaaur dengan masyarakat karena rendahnya tingkat pendidikan anak yang telah dieksploitasi.

Anak-anak yang telah dieksploitasi oleh keluarganya cenderung mengalami pendewasaan mental secara dini, karena pada usia yang seharusnya bermain dan bersenang-senang dengan teman sebayanya, justru mereka harus bekerja, bahkan pada waktu mereka harus istirahat.

Dampak eksploitasi anak yang terjadi secara umum adalah:

1. Anak berbohong, ketakutan, kurang dapat mengenal cinta atau kasih sayang, dan sulit percaya kepada oranglain.
2. Harga diri anak rendah dan menunjukkan perilaku yang destruktif.
3. Mengalami gangguan dalam perkembangan psikologis dan interaksi sosial.
4. Pada anak yang lebih besar anak melakukan kekerasan pada temannya, dan anak yang lebih kecil.
5. Kesulitan untuk membina hubungan dengan orang lain.
6. Kecemasan berat, panik, dan depresi (anak mengalami sakit fisik dan bermasalah di sekolah).
7. Harga diri anak rendah.
8. Abnormalitas atau distorsi mengenai pandangan terhadap seks.
9. Gangguan personality.
10. Kesulitan dalam membina hubungan dengan orang lain dalam hal seksualitas.
11. Mempunyai tendensi untuk prostitusi.
12. Mengalami masalah yang serius pada usia dewasa.⁷⁴

⁷⁴ Undang-Undang No 11 tahun 1974 tentang Kesejahteraan sosial .Pasal 1 dan 2